



KEPUSUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/O/2001

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2001

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/O/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIAAN SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerimaan sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/VI Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode Tahun 1999 - 2004;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH.

Pasal 1

- (1) Membuka 5 Taman Kanak-kanak (TK), 89 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 16 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/C/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK)	Negeri	240 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB)	Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP)	Negeri	10.837 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU)	Negeri	2.925 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK)	Negeri	796 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
7. Gubernur yang bersangkutan,
8. Bupati/Walikota yang bersangkutan,
9. Dinas Pengelola Pendidikan Propinsi yang bersangkutan,
10. Dinas Pengelola Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
14. Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
15. Komisi VI DPR - RI,
16. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.



Muslikh, S.H.
NIP 131479478

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 046/O/2001 TANGGAL 17 APRIL 2001

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	JAWA BARAT	-	-	19	5	-	25	-	-	-	-	-	0	25
2.	JAWA TENGAH	-	-	10	-	-	11	-	-	-	-	-	0	11
3.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	1
4.	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0	4
5.	D.I. ACEH	-	-	-	5	2	3	-	-	2	-	-	2	10
6.	SUMATERA UTARA	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0	1
7.	SUMATERA BARAT	2	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	0	4
8.	RIAU	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-	1	1
9.	JAMBI	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	0	3
10.	SUMATERA SELATAN	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	0	2
11.	LAMPUNG	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	0	2
12.	KALIMANTAN TENGAH	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	0	11
13.	KALIMANTAN SELATAN	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	0	3
14.	KALIMANTAN TIMUR	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	0	9
15.	SULAWESI UTARA	1	-	10	-	-	11	-	-	-	-	-	0	11
16.	SULAWESI TENGAH	-	-	2	3	-	5	-	-	-	-	-	0	5
17.	SULAWESI SELATAN	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0	1
18.	SULAWESI TENGGARA	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	0	3
19.	BALI	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	1
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	0	7
21.	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	0	-	-	2	2	-	4	4
JUMLAH		5	0	89	16	2	112	0	0	5	2	0	7	119

2. JAWA TENGAH

A. PEMBUKAAN

1. SLTP Negeri 3 Paguyangan	-	Paguyangan	Kabupaten Brebes
2. SLTP Negeri 4 Tulis	-	Tulis	Kabupaten Batang
3. SLTP Negeri 4 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang
4. SLTP Negeri 3 Watukumpul	-	Watukumpul	Kabupaten Pemalang
5. SLTP Negeri 3 Belik	-	Belik	Kabupaten Pemalang
6. SLTP Negeri 5 Ambarawa	-	Ambarawa	Kabupaten Semarang
7. SLTP Negeri 4 Bringin	-	Bringin	Kabupaten Semarang
8. SLTP Negeri 5 Bulukerto	-	Bulukerto	Kabupaten Wonogiri
9. SLTP Negeri 3 Girimarto	-	Girimarto	Kabupaten Wonogiri
10. SLTP Negeri 4 Kaikajar	-	Kaikajar	Kabupaten Wonosobo
11. SMU Negeri 1 Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Durian No. 11 Sanggrahan Telp. No. (0273) 321121, 521050
Wonogiri 57612

Wonogiri, 24 Nopember 2004

Kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
RI di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Prop.
Jateng;
3. Camat Bulukerto dan Camat
Puh pelem
- 4 Sekolah yang bersangkutan

SURAT PENGANTAR

Nomor: 421.3./...2004

No	MACAM SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Salinan SK Bupati Wonogiri tentang Penetapan Perubahan Nama dan Alamat Sekolah pada Kecamatan yang telah dimekarkan di Kab. Wonogiri	1 exp.	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN
WONOGIRI
Drs. EMBANG EKO SARWONO, MM
Bembina TK I
NIP. 130 819 129



BUPATI WONOGIRI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 394 Tahun 2004

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH PADA KECAMATAN YANG TELAH DIMEKARKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca : Surat permohonan dari sekolah perihal perubahan penggunaan nama dan alamat sekolah di Kecamatan yang mengalami pemekaran antara lain :
- SMP N 3 Bulukerto Nomor 421.3/080 tanggal 27 September 2004;
 - SMP N 4 Bulukerto Nomor 421.3/114 tanggal 28 September 2004;
 - SMP N 2 Bulukerto Nomor 421.3/093 tanggal 30 September 2004;
 - SMP N 5 Bulukerto Nomor 421.3/ 39 tanggal 28 September 2004;
 - SMP N 1 Bulukerto Nomor 421.3/ 152 tanggal 30 September 2004;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Wonogiri maka sekolah yang berada di Kecamatan yang dimekarkan akan mengalami perubahan baik Nama dan Alamat Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Perubahan Nama dan Alamat Sekolah pada Kecamatan yang telah dimekarkan di Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 278 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Menetapkan perubahan Nama dan alamat Sekolah Pada Kecamatan yang telah diumumkan di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sebagai akibat adanya perubahan nama sekolah maka sekolah diminta menggunakan stempel atau cap sesuai dengan nomenklatur terbaru.
- KETIGA** : Surat Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 6 Nopember 2004



BUPATI WONOGIRI

Begug Poernomosidi
BEGUG POERNOMOSIDI

SALINAN Surat Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
4. Camat Bulukerto dan Camat Puh pelem.
5. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAAN :
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 394 Tahun 2004
TANGGAL : 6 Nopember 2004

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DI KECAMATAN YANG DIMEKARKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	NAMA KEPALA SEKOLAH
1	SMP N 1 BULUKERTO	Jl. GURI, BULUKERTO, WONOGIRI	SMP N 1 BULUKERTO	Jl. GURI, BULUKERTO, WONOGIRI	Drs. WARIDI
2.	SMP N 2 BULUKERTO	Jl. TENGGER, PULE, PUHPELEM, WONOGIRI	SM? N 1 PUH PELEM	Jl. TENGGER, PULE, PUHPELEM, WONOGIRI	Drs. SUPARMAN
3.	SMP N 3 BULUKERTO	NADI , BULUKERTO , WONOGIRI	SMP N 2 BULUKERTO	NADI , BULUKERTO , WONOGIRI	Drs. MARNO
4.	SMP N 4 BULUKERTO	Jl. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	SMP N 2 PUHPELEM	Jl. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	HARYANTO, Spd
5.	SMP N 5 BULUKERTO	Jl. CONTO, BULUKERTO, WONOGIRI	SMP N 3 BULUKERTO	Jl. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	Drs. SULATMIN

BUPATI WONOGIRI



Begug Poernomosudi
BEGUG POERNOMOSUIDI